

ABSTRAK

Bank dalam setiap aktivitasnya tidak boleh melalaikan tanggung jawab terhadap kerugian nasabah akibat kesalahan penodebetan yang dilakukan oleh bank. Dalam praktek sebagaimana yang terjadi antara PT. Bank Central Asia dengan Kemala Atmojo telah terjadi kesalahan penodebetan yang dilakukan oleh pegawainya. Berdasarkan hal tersebut permasalahan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab bank dalam hal terjadi kesalahan penodebetan rekening yang merugikan nasabah dalam kasus bank BCA Putusan Mahkamah Agung Nomor 2930 K/Pdt/2014, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan kasus tersebut dalam memutuskan perkara yang berhubungan dengan tanggung jawab bank dalam hal terjadi kesalahan penodebetan rekening yang merugikan nasabah dalam kasus Bank BCA Putusan Mahkamah Agung Nomor 2930 K/Pdt/2014.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap data primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank bertanggungjawab terhadap kerugian Kemala Atmojo akibat adanya pencatatan palsu pada rekening tabungan Kemala Atmojo. Berdasarkan pasal 1365 dan pasal 1367 KUHPdata, bank bertanggung jawab akibat adanya kesalahan penodebetan, serta kerugian yang diderita Kemala Atmojo. Pertimbangan hakim pengadilan negeri menyatakan bank BCA melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tingkat banding membatalkan putusan pengadilan negeri, pada tingkat kasasi ditolak.

Kata Kunci: Kesalahan Penodebetan, Tanggungjawab Bank, Perbuatan Melawan Hukum